



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (7) huruf g, huruf h dan huruf i serta ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja tidak Terduga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Cara Penatausahaan dan Penyusunan dan Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07 tentang Hibah Daerah.
25. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tebing Tinggi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi;
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah;
8. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang dihunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
11. Belanja Daerah adalah kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM;
16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
18. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan;
19. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik yang diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

20. Bantuan Sosial yang diberikan tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran;
21. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
22. Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya yang diberikan secara selektif dan tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus diberikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah Perjanjian Hibah Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah rasionalitas dan sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
23. Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian bantuan sosial berupa uang dan/atau barang kepada masyarakat, besaran nominalnya di batasi dan diberikan secara selektif, dan tidak membiayai kegiatan namun hanya bersifat membantu (stimulan) dan tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, meliputi bantuan kepada:

- a. panti asuhan dan panti jompo;
- b. pemuda, olahraga dan mahasiswa;
- c. kegiatan sosial keagamaan dan hari-hari besar nasional/keagamaan;
- d. organisasi sosial, koperasi;
- e. perintis kemerdekaan/organisasi veteran dan purnabakti;
- f. adat, kesenian dan kepariwisataan;
- g. LSM/ORMAS/OKP;
- h. organisasi profesi dan forum, kominda, pakem;
- i. lembaga pendidikan;
- j. murid, guru, dosen, pendidik, dan aparatur pemerintah;
- k. lembaga, yayasan;
- l. partai politik;
- m. kelompok/anggota masyarakat;
- n. penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- o. dan lain-lain;
- p. Khusus bantuan kepada partai politik, diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat memberikan hibah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat, sesuai ketentuan Hibah dan sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah, antara lain:

- a. hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;
- b. hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum;
- d. hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 4

Ruang lingkup Belanja Hibah meliputi, hibah kepada :

- a. Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- b. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Palang Merah Indonesia (PMI);
- d. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. Pramuka;
- f. Komite Olah Raga Nasional (KONI);
- g. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- h. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
- i. Instansi vertikal;
- j. Organisasi Non Pemerintah (ORMAS dan LSM);
- k. Badan Narkotika Kota (BNK);
- l. Lembaga Pendidikan/Dewan Pendidikan;
- m. Dekranas Kota Tebing Tinggi;
- n. Dharma Wanita;
- o. Dan lain-lain (masyarakat dan organisasi masyarakat) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 5

Bantuan keuangan merupakan bantuan yang sifatnya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan sebagai pengelola keuangannya yang telah ditetapkan dan diarahkan oleh pemberi bantuan dan dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping (APB Desa), Ruang lingkup Belanja Bantuan Keuangan, meliputi:

- a. bantuan keuangan kepada pemerintah;
- b. bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya;
- c. bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Pasal 6

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat diperkirakan sebelumnya, meliputi:

- a. belanja untuk kegiatan tanggap darurat;
- b. belanja untuk penanggulangan bencana sosial;
- c. belanja untuk penanggulangan bencana alam;
- d. belanja untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan didukung dengan bukti-bukti yang sah.

BAB III PENATAUSAHAAN

Pasal 7

Pembayaran Belanja Hibah, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga dapat dilakukan pengeluaran kas setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi.

Pasal 8

Dalam keadaan mendesak dan darurat, Pembayaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga dapat dilakukan pengeluaran mendahului penetapan APBD tahun berkenaan setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Tebing Tinggi.

Pasal 9

- (1) Permintaan penerbitan SPD kepada PPKD oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka penerbitan SPM sebagai dasar penerbitan SP2D untuk diterbitkan Giro oleh Kas Daerah kepada SKPD yang bersangkutan.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk keperluan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Kegiatan dan Program yang dananya tersedia dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN/HIBAH

Pasal 10

Tatacara pemberian Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut:

- a. belanja bantuan sosial:
 1. belanja bantuan sosial diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;
 2. kejelasan penggunaan peruntukannya dapat berbentuk proposal atau rencana kegiatan yang terperinci;
 3. belanja bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk barang atau uang;

4. belanja bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang sepanjang bantuan sosial dimaksud telah dianggarkan dalam APBD Kota Tebing Tinggi tahun berkenaan, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) surat permohonan bantuan yang ditanda tangani oleh pimpinan dan sekretaris organisasi;
 - b) proposal kegiatan dan kejelasan penggunaan diketahui oleh kepala kelurahan setempat dan disertai rincian biaya;
 - c) akte pendirian organisasi/Lembaga/Institusi;
 - d) kwitansi tanda terima bermaterai yang ditanda tangani Ketua/Kepala Organisasi/Lembaga/Institusi bersama Sekretaris dan atau Bendahara;
 - e) foto copy KTP pimpinan organisasi/sekretaris dan atau bendahara;
 - f) nomor rekening bank penerima bantuan sosial;
 - g) daftar susunan kepengurusan organisasi;
 - h) surat pernyataan kesanggupan untuk menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas bantuan yang diterima.
 5. surat permintaan bantuan sosial disampaikan kepada Walikota Tebing Tinggi, terlebih dahulu diteliti oleh unit kerja yang menangani belanja bantuan sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, selanjutnya unit kerja tersebut menyampaikan permintaan pencairan anggaran kepada PPKD sekretariat dan selanjutnya disalurkan oleh SKPD terkait;
 6. belanja bantuan sosial diberikan setelah mendapat persetujuan Walikota Tebing Tinggi yang anggarannya telah di anggarkan dalam APBD;
 7. pemberian belanja bantuan sosial harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan, batas maksimal bantuan sosial untuk rumah ibadah Rp. 50.000.000,- dan kepada kelompok masyarakat sebesar Rp. 25.000.000,- sedangkan untuk perorangan sebesar Rp.5.000.000,- .
- b. belanja hibah:
1. belanja hibah diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya serta memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 2. kejelasan peruntukannya dapat berbentuk proposal atau rencana kegiatan yang terperinci dan menganut prinsip akuntabilitas serta efektifitas dalam pencapaian sasaran dari pemberian hibah, disusun dan disampaikan kepada Walikota Tebing Tinggi dan penyalurannya melalui unit kerja yang menanggapi kegiatan berkenaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 3. belanja hibah dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang;
 4. belanja hibah dapat diberikan sepanjang barang atau uang untuk hibah dimaksud telah dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) surat permohonan hibah yang ditanda tangani oleh pimpinan dan atau sekretaris organisasi/lembaga/intitusi yang bersangkutan;
 - b) proposal/RKA hibah secara terperinci/jelas;
 - c) akte pendirian organisasi/lembaga/institusi;
 - d) kwitansi tanda terima ditanda tangani ketua, sekretaris dan atau bendahara organisasi/lembaga/institusi;
 - e) foto copy KTP pimpinan dan atau sekretaris;
 - f) nomor rekening bank (penerima hibah);
 - g) daftar susunan kepengurusan organisasi/lembaga/institusi bagi kelompok masyarakat;
 - h) surat pernyataan dari penerima hibah siap untuk menjadi objek pemeriksaan aparat pengawasan;
 - i) khusus instansi pemerintah/instansi vertikal dan semi pemerintah (PMI, PKK, Pramuka, Koni dan Korpri) serta turut dilampirkan surat pernyataan dari pimpinan instansi yang bersangkutan bahwa memang benar untuk kegiatan tersebut tidak tersedia Pos Anggarannya dari dana APBN maupun sumber dana lainnya.
5. tata cara permintaan hibah:
- a) permintaan bantuan belanja hibah disampaikan kepada Walikota Tebing Tinggi, terlebih dahulu diteliti kelengkapan administrasi oleh atau melalui unit kerja yang menangani belanja hibah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, selanjutnya unit kerja tersebut menyampaikan saran/pendapat kepada Walikota Tebing Tinggi tentang kelengkapan persyaratan dan besaran hibah dimaksud yang akan diajukan permintaan pembayaran kepada PPKD;
 - b) belanja hibah diberikan setelah ditanda tangani naskah perjanjian hibah oleh Walikota Tebing Tinggi sebagai pemberi hibah dan Pimpinan organisasi/lembaga/institusi/perorangan sebagai penerima hibah;
 - c) pemberian belanja hibah harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus bersedia diperiksa oleh aparat pengawasan.
- c. bantuan keuangan:
1. bantuan keuangan dapat diberikan sepanjang anggaran untuk bantuan dimaksud telah dianggarkan dalam APBD Kota Tebing Tinggi dalam tahun berkenaan;
 2. pemberian bantuan keuangan dapat dilakukan setelah calon penerima bantuan menyampaikan permintaan pembayaran secara tertulis, khusus bagi instansi vertikal yang akan menerima bantuan keuangan, turut dilampirkan surat pernyataan dari pimpinan instansi bahwa memang benar untuk kegiatan tersebut tidak tersedia Pos Anggarannya dari dana APBN maupun sumber dana lainnya;
 3. permintaan pembayaran dana bantuan keuangan disertai dengan lampiran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah diteliti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi dan Kwitansi Tanda terima yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/PPKD;

4. permintaan pembayaran bantuan keuangan disampaikan oleh SKPD/Instansi terkait selaku penerima bantuan keuangan kepada Walikota Tebing Tinggi melalui Bagian Keuangan Setdako Tebing Tinggi;
 5. bantuan keuangan diberikan setelah mendapat persetujuan dari Walikota Tebing Tinggi;
 6. bantuan keuangan dilaksanakan oleh Unit Kerja Bagian Keuangan Setdako Tebing Tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 7. pemberian bantuan keuangan harus mentaati peraturan perundang-undangan dan penerima bantuan keuangan wajib membuat Surat Pertanggungjawabannya (SPJ), dan disimpan secara baik untuk pemeriksaan aparat pengawasan.
- d. belanja tidak terduga:
1. pimpinan dinas/instansi/SKPD mengajukan permohonan pengguna dana belanja tidak terduga kepada Walikota Tebing Tinggi secara tertulis;
 2. penyampaian permohonan secara tertulis disertai dengan Berita Acara Kunjungan Tim ke lokasi bencana alam atau bencana sosial yang akan didanai dari belanja tidak terduga;
 3. belanja tidak terduga diberikan setelah mendapat persetujuan Walikota Tebing Tinggi;
 4. pedoman permintaan pembayaran belanja tidak terduga disampaikan kepada Walikota Tebing Tinggi melalui Bagian Keuangan Setdako Tebing Tinggi oleh Pimpinan Dinas/Instansi/SKPD disertai dengan lampiran:
 - a) surat permintaan pembayaran;
 - b) surat pernyataan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan/lapangan;
 - c) kwitansi tanda terima bermaterai yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran-PPTK-Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pelaksana Pekerja (pihak ketiga);
 - d) berita acara pembayaran;
 - e) berita acara pemeriksaan pekerjaan;
 - f) berita acara serah terima pekerjaan;
 - g) jaminan pekerjaan;
 - h) jaminan pelaksanaan;
 - i) surat perjanjian kontrak;
 - j) surat perintah mulai kerja;
 - k) surat penawaran penunjukan langsung;
 - l) surat persetujuan Walikota Tebing Tinggi tentang penggunaan dana belanja tidak terduga dan lampiran lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - m) dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai dasar pengeluaran.
 5. pemberian belanja tidak terduga agar memperhatikan azas transparansi, tidak merugikan negara, tidak ada praktek KKN dalam bentuk apapun serta melibatkan unsur pengawasan dari instansi terkait yang membidangi;
 6. pemberian belanja tidak terduga harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 11

Tata cara pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut:

- a. penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan atas bantuan yang diterimanya;
- b. laporan pertanggungjawaban atas pengguna dana bantuan sosial dan dana bantuan keuangan serta belanja tidak terduga disampaikan kepada Walikota Tebing Tinggi melalui unit kerja yang memberikan dana bantuan sosial, dana bantuan keuangan dan bantuan tidak terduga dimaksud dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pertanggungjawaban atas pengguna dana hibah diberikan dalam bentuk laporan realisasi pengguna dana, dan bukti-bukti lainnya yang syah sesuai dengan naskah perjanjian hibah disimpan penerima hibah selaku objek pemeriksaan aparat pengawasan;
- d. pemerintah Kota Tebing Tinggi selaku pemberi hibah melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan pada setiap Tahun Anggaran;
- e. pemberian dana bantuan sosial dan bantuan keuangan dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya;
- f. pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang, pengadaannya dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh SKPD terkait dan penyerahannya kepada penerima bantuan sosial yang dibuktikan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, setelah terlebih dahulu dihapuskan dalam Neraca/Asset Daerah;
- g. laporan pertanggungjawaban belanja tidak terduga dibuat oleh SKPD/Dinas/Instansi penerima dana belanja tidak terduga selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan;
- h. laporan pertanggungjawaban pengguna dana belanja tidak terduga disampaikan oleh SKPD/Dinas/Instansi kepada Walikota Tebing Tinggi dengan tetap mempedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Bagan/Mekanisme penyaluran belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Unit Kerja/SKPD sebagai SKPKD selaku PPKD Pengelola Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Tebing Tinggi.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 17 Februari 2011

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd

EDDY SYOFIAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 17 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

HASBI BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih